



Kelurahan Karanglewas Lor

Jl. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

Surat Keterangan Umum

No. SK : NOMOR 05 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat pengantar dari RT dan RW;
2. Fotokopi KTP dan KK Pemohon;
3. Dokumen pendukung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan dokumen permohonan Surat Keterangan Umum;
- b. Petugas Loker menerima dan memverifikasi dokumen, bila Dokumen belum lengkap dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi, bila Dokumen lengkap langsung proses pembuatan Surat Keterangan Umum;
- c. Petugas melakukan registrasi di buku Register dan memberikan nomor surat;
- d. Petugas melakukan proses input data dari SMARD dan mencetak Surat Keterangan Umum;
- e. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan memvalidasi berkas dan Surat Keterangan Umum, bila kurang lengkap, berkas Dokumen dan Surat Keterangan Umum kembali ke Petugas untuk dilengkapi, dan bila sudah sesuai maka membubuhkan paraf pada Surat Keterangan Umum;
- f. Lurah menandatangani berkas Surat Keterangan Umum;
- g. Petugas mengarsip Surat Keterangan Umum dari RT dan RW;
- h. Petugas menyerahkan Surat Keterangan Umum dan berkas Dokumen Surat Keterangan Umum.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Umum



Kelurahan Karanglewas Lor

JL. lurah Alip Rustomo No. 4 Purwokerto 53136 082323013322

Pemerintah Kab. Banyumas / Kecamatan Purwokerto Barat / Kelurahan
Karanglewas Lor

Pengaduan Layanan

- a. Langsung datang ke Kantor Kelurahan Karanglewas Lor Kecamatan Purwokerto Barat di Ruang Pelayanan;
- b. Nomor Telepon 0281 – 627314 ;
- c. Nomor Whatsapp 082323013322;
- d. E-mail kelurahan : karanglewaslor@banyumaskab.go.id